



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan	:	Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	:	Penanggulangan Bencana
Kegiatan	:	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sub Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Pascabencana Provinsi
Aktivitas	:	Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Paser Dan Kabupaten Penajam Paser Utara
Anggaran	:	Rp. 90.710.480,-

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 Februari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, dimana tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditangani oleh BPBD. Kebijakan penanggulangan bencana perlu diakomodasikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan.

Salah satu upaya untuk mensinergiskan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan sistimatis adalah melalui Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pasca bencana, memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diwujudkan dalam bentuk **Rencana Aksi (Renaksi)** Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P).

Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) merupakan gabungan dari *Post Disaster Need Assesment* (PDNA) dan *Human Resources Need Assesment* (HRNA) yang mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana merupakan instrument pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana, dalam bentuk dokumen rencana aksi.

Berbagai bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahwa bencana telah menjadi masalah global. Sebagai Provinsi yang sangat rawan terhadap berbagai jenis ancaman bencana, BPBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu senantiasa meningkatkan pelaksanaan penanggulangan bencana pasca bencana yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat sipil dan dunia usaha khususnya dengan semangat “Menuju Kaltim Berdaulat”.

2. Alasan Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik dan aman (*build back better safer and sustainable*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (R3P).

Pada saat pasca bencana pemulihannya lebih tergantung kepada kemampuan pemerintah dalam membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana yang rusak. Terdapat berbagai permasalahan antara lain kebutuhan yang mendesak dan berbagai koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan pasca bencana, kemampuan sumberdaya dalam melakukan identifikasi dan pengkajian pasca bencana.

Pengalaman dalam penanganan bencana khususnya pada masa pasca bencana di berbagai daerah menunjukkan masih banyak kendala atau kekurangannya, terutama dalam hal Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) antara lain pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana, pengkajian kebutuhan pemulihan dan lain-lain. Hal ini diperlukan koordinasi, Bimtek Pendampingan Petugas, identifikasi dan supervisi yang lebih intensif ke Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur maupun koordinasi dengan BNPB dalam rangka memperlancar penanganan pasca bencana.

Tujuan utama Desa Destana (Desa Tangguh Bencana) yang dikembangkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) adalah membangun kapasitas masyarakat desa agar mampu mencegah, mengurangi risiko, siap siaga, merespon dan pulih dari bencana secara mandiri. Agar masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi punya kemampuan sendiri untuk bertahan dan cepat bangkit saat terjadi bencana. Salah satu goalnya adalah menguatkan kelembagaan desa, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan Desa Tangguh Bencana.

Segendang sepenarian dengan penguatan kelembagaan desa tersebut, khususnya penguatan sumber daya desa (SDM) relawan Desa Tangguh bencana maka kegiatan ini sebagai tongkat estafet dari keberlanjutan program Destana dimaksud.

Term of Reference (TOR) Kegiatan ini merupakan sebuah panduan yang dapat digunakan dalam melaksanakan Program Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2026, dengan nama kegiatan-kegiatan antara lain :

“ Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana”

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 adalah tentang:
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 adalah tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 9 Tahun 2024 adalah tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah .
22. Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 29 Tahun 2024 adalah tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2028
23. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2017 adalah tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Tahun Anggaran 2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud;
Maksud Kegiatan **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana** adalah untuk memberikan pengetahuan dan pedoman kepada:
 - 1) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser;
2. Tujuan :
 - a) Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan pasca bencana.
 - b) Memberikan informasi yang berbasis pada bukti-bukti akurat dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
 - c) Memberikan dukungan bagi program-program Pengurangan Resiko Bencana pada tahap pasca bencana.
 - d) Untuk memberikan pemahaman dan pada akhirnya dapat mengimplementasikan Bimtek Pendampingan Petugas rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditingkat pelaksana BPBD Kabupaten/Kota.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan adalah **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana** dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser dan PPU mengenai Pembentukan Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA & R3PB) sebagai tindak lanjut program Destanadi Kab/Kota tersebut.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Lain yang menangani kegiatan pascabencana seperti UNDP di Jakarta.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Rapat Persiapan
Rapat Persiapan dari **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana**, yang akan ditindak lanjuti dengan penetapan tim kerja jitu pasna yang akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Kepala Daerah Kab/Kota.
- b. Workshop/Bimtek
Workshop/ Bimtek **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana**.
- c. Pengambilan Data
Pengambilan Data Sekunder dan Data Primer dilokasi bencana.
- d. Penyusunan Dokumen **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana**.

D. KELUARAN

1 (Satu) Dokumen Kegiatan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana**.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan : BPBD Provinsi Kalimantan Timur
2. Penanggung Jawab : BPBD Provinsi Kalimantan Timur
3. Penerima Manfaat : BPBD Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU

F. WAKTU /JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana** direncanakan pada Triwulan I dan triwulan II.
2. Jadwal Pelaksanaan **Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana** pada bulan Maret dan Juni 2026.

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan di Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU;

H. ANGGARAN

Anggaran sub Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kajian dan Kebutuhan Penanganan PascaBencana kepada relawan Destana sebesar Rp.**90.710.480,-** (Rincian terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

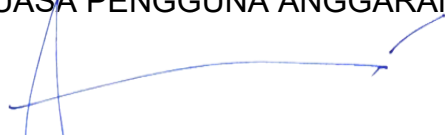
I. PENUTUP

Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Program Destana kegiatan pascabencana Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi.

Samarinda, 25 November 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Andik Wahyudi, ST., MM., MT.
NIP. 19710329 199202 1 001

No	Uraian / Jenis Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH
1	Pembulatan Belanja	1	Pembulatan	211	211
2	Belanja Foto Copy / Cetak HVS Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pascabencana	29	Lembar	561	16.269
3	Belanja Perlengkapan Baju Kaos Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi (2 Kegiatan)Perlengkapan Dinas Baju Kaos Lengan Panjang 215,254.00	120	Set	170.000	20.400.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya				39.494.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Persiapan Kegiatan Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa	415	Orang/Kali	26.000	10.790.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Persiapan Kegiatan Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa	413	Orang/Kali	48.000	19.824.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa Mendik Kec. Longkali Kab. Paser & Destana Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU (2 Keg X 1 hr X 60 Orang)	120	Orang/Kali	26.000	3.120.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa Mendik Kec. Longkali Kab. Paser & Destana Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU (2 Keg X 1 hr X 60 Orang)	120	Orang/Kali	48.000	5.760.000
1	Honorarium Narsum Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	2	Paket	1.000.000	2.000.000
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa Mendik Kec. Longkali Kab. Paser & Destana Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU	4	Orang/Perjalanan	4.200.000	16.800.000
3	Uang Harian Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi (2 Kegiatan)				12.000.000
4	- Uang Saku Peserta Bimtek Pendampingan Penanganan Pasca Bencana Relawan Destana Desa Mendik Kec. Longkali Kab. Paser & Destana Desa Rintik Kecamatan Babulu Kab. PPU (2 Keg X 1 hr X 60 Orang)	120	Orang/Perjalanan	100.000	12.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi				90.710.480